

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang diambil dari hasil analisis tersebut berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat adalah:

1. Saat pengenaan PPh yang tepat atas penghasilan yang diperoleh karyawan melalui ESOP adalah pada saat karyawan menjual saham yang diperolehnya melalui opsi tersebut. Pajak dikenakan atas selisih dari harga pasar wajar penjualan saham dengan harga *exercise* yang diperoleh karyawan dari perusahaannya. Penghasilan yang timbul pada saat karyawan meng-*exercise* opsinya ditangguhkan sampai pada saat karyawan menjual sahamnya tersebut. Pengenaan PPh pada saat karyawan menjual saham yang diperolehnya melalui opsi merupakan saat pengenaan pajak yang efisien dilihat dari sisi administrasi, selain itu pajak dikenakan atas penghasilan yang telah terealisasi.
2. Karakteristik penghasilan yang timbul dari ESOP dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:
  - a. Penghasilan dari pekerjaan  
Kategori ini dapat diterapkan pada karyawan yang setelah melaksanakan opsinya dan pada saat menjual saham yang diperoleh melalui opsi tersebut

masih menjadi karyawan pada perusahaan yang memberi opsi. Artinya atas penghasilan yang timbul akan dikenakan pajak berdasarkan PPh Pasal 21.

b. Penghasilan dari pekerjaan dan penghasilan berupa *capital gain*

Kategori ini dapat diterapkan pada karyawan yang setelah melaksanakan hak opsinya tidak lagi menjadi karyawan dari perusahaan yang memberi opsi. Oleh karena itu atas penghasilan yang timbul masing-masing akan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang timbul pada saat *exercise* dan digunggung dengan penghasilan lainnya sampai pada akhir tahun untuk penghasilan yang timbul pada saat saham dijual.

3. Perbedaan perlakuan PPh atas ESOP dan perbedaan karakteristik penghasilan yang timbul dari ESOP di setiap negara menyebabkan terjadinya konflik perpajakan internasional. Konflik tersebut menimbulkan adanya *double taxation* dan *double non-taxation*. *Double taxation* terjadi berkaitan dengan perbedaan waktu pemajakan atas penghasilan yang timbul dari ESOP dan juga berkaitan dengan perpindahan individu yang menerima ESOP. Sedangkan untuk *double non-taxation* terjadi karena perbedaan saat pemajakan yang diterapkan setiap negara khususnya Indonesia dan Amerika Serikat atas penghasilan yang timbul dari *Non-Qualified Stock Option*.

## B. REKOMENDASI

Berikut diberikan rekomendasi atas simpulan yang diberikan di atas:

1. Peraturan PPh yang ada saat ini belum mengatur perlakuan pajak atas ESOP dengan jelas maka sudah seharusnya pihak pembuat kebijakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperjelas aturan yang ada khususnya mengenai kapan saat terutangnya PPh. Sebaiknya PPh dikenakan pada saat karyawan menjual saham yang diperolehnya melalui opsi karena pengenalan pajak pada saat tersebut sesuai dengan prinsip pemajakan yang dianut oleh Indonesia yaitu prinsip realisasi, sehingga dapat adil dalam hal pemungutan pajaknya.
2. Bagaimana pajak akan dikenakan atas ESOP berkaitan dengan jenis/karakteristik penghasilan yang timbul. Mengenai hal ini pihak DJP seharusnya menerapkan suatu sistem pemungutan yang efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan sebagai pemberi penghasilan maupun dari pihak karyawan sebagai pembayar pajak. Maka dari itu jenis/karakteristik penghasilan harus ditetapkan sesuai dengan status karyawan pada saat memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghasilan dari pekerjaan secara total atau dipisah menjadi penghasilan dari pekerjaan dan penghasilan berupa keuntungan karena pengalihan harta (*capital gain*).
3. Ketika Indonesia nantinya memperbaharui perjanjian dengan negara mitra *Tax Treaty* sebaiknya mempertimbangkan mengenai dimasukkannya perlakuan PPh mengenai ESOP dalam *Tax Treaty* yang baru nantinya.

Cakupan atas perlakuan PPh tersebut adalah mengenai jenis/karakteristik penghasilan yang timbul serta mengenai hak pemajakan atas penghasilan tersebut. Selain itu juga harus diberikan penjelasan bagaimana penghindaran pajak akan dilakukan, apakah dengan pengecualian penghasilan, pengkreditan pajak atau dengan pengembalian pajak yang telah dibayarkan.

